



KEPALA DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR : 440/028/XI/Kep/2001/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multisektoral dan multi stakeholder;
- b. bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Keputusan Nomor tentang Penetapan Desa Gunungsari sebagai Desa Siaga TBC di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Gunungsari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunungsari tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Gunungsari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Nomor tentang Penetapan Desa Gunungsari sebagai Desa Siaga TBC di Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Gunungsari, Tanggal ...
 3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Gunungsari Tanggal ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Gunungsari, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Satgas P2TBC Desa Gunungsari, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :


- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
- b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
 NOMOR : 440/028/XI/Kep/2001/2025
 TANGGAL : 15 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA GUNUNGSARI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Irpan Adri Nugraha, S.P	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Jeje, A.Md., Kep	Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa
3	Sekretaris	Dede Herdiana, S.H	Sekretaris Desa
A	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan		
1	Koordinator	Pipih Puspitasari	Kader TB
2	Anggota	Sri Wahyuni	Kader TB
3	Anggota	Rosani	Kader TB
B	Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak		
1	Koordinator	Lindawati Syarifah	Ketua PKK
2	Anggota	Nunu Nuroni	Karang Taruna
3	Anggota	Yoni, S.Pd	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Lukman	Ketua RW 1
5	Anggota	Wahji	Ketua RW 2
C	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev		
1	Koordinator	Mike Desianty, S.Sos	Kasi Kesejahteraan
2	Anggota	Cepi Rifiadi	Pol PP
3	Anggota	Budiman	Babinsa Desa Gunungsari
4	Anggota	Didi Oktavian	Babinkabtimbnas Desa Gunungsari

Ditetapkan di : Gunungsari
 Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA DESA GUNUNGSARI

 IRPAN ADRI NUGRAHA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
 NOMOR : 440/028/XI/Kep/2001/2025
 TANGGAL : 15 September 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA GUNUNGSARI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten;
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan; d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim;

Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan

- a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;
- b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ *tracing* dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;
- c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;
- e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan;

Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak

- a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;
- b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC;
- c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun *stakeholder* terkait;

Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev

- a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev;
- b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;

- c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;
- d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;
- e. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan;
- f. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan;

Ditetapkan di : Gunungsari

Pada tanggal : 15 September 2025

